

Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung *Sustainable Development GOALS*

Rianda Dirkareshza¹, Ali Imran Nasution², Taupiqqurrahman³, Ratna Hindira DPS⁴

Universitas Pembangunan Nasional veteran Jakarta

Email : riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Abstract

As a village located on the coast, Pabean Udik Village has many problems which are covered in environmental hygiene aspects. This Community Service contains an environmental framework in supporting the circular economy concept, given the increasing interest of practitioners and theorists in the circular economy. The method of implementing this Community Service uses the Preparatory Stage which includes the process of field visits, handling priority issues and data collection and needs analysis followed by the Implementation Phase with Hearings, Compilation of Village Regulations and Peer Review. The results of the draft Village Regulations that had been prepared by the Service Team have been received by the Head of the Udik Customs Village which is expected to be resolved to become a legal umbrella as an effort to resolve the problem of disposing of garbage. the results of observations during the activity show that the importance of knowledge of the surrounding community about the importance of environmental cleanliness interspersed with qualified technology, especially through legal arrangements for payments related to bank waste. It is hoped that this service activity can be continued in the following year so that people can understand the importance of environmental cleanliness with the existence of a legal umbrella.

Keywords: *village development, circular economy, waste bank.*

Abstrak

Sebagai desa yang berarea di pesisir, Desa Pabean Udik banyak memiliki permasalahan yang tercakup dalam aspek kebersihan lingkungan. Pengabdian kepada Masyarakat ini mengeksplorasi implikasi manajemen lingkungan dalam mendukung konsep ekonomi sirkular, mengingat meningkatnya minat praktisi dan ahli teori dalam ekonomi sirkular. Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan Tahap Persiapan antara lain proses field trip, penentuan prioritas masalah dan pengumpulan data dan analisa kebutuhan dilanjutkan dengan Tahap Pelaksanaan dengan Rapat Dengar Pendapat, Penyusunan Peraturan Desa dan Peer Review. Hasil draft Peraturan Desa yang telah disusun oleh Tim Pengabdian tersebut telah diterima oleh Kepala Desa Pabean Udik yang diharapkan dapat disahkan untuk menjadi sebuah payung hukum sebagai upaya menyelesaikan problematika penumpukan sampah. hasil observasi selama kegiatan berlangsung, menunjukkan bahwa pentingnya pengetahuan masyarakat sekitar akan pentingnya kebersihan lingkungan yang diselengi teknologi yang mumpuni khususnya melalui penyusunan payung hukum terkait bank sampah. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya agar masyarakat dapat memahami pentingnya kebersihan lingkungan dengan adanya payung hukum.

Kata Kunci: *pengembangan desa, ekonomi sirkular, bank sampah.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia pembangunan sering kali hanya terpusat kepada kota besar, sedangkan desa masih banyak yang belum tersentuh pembangunan. Pembangunan juga belum banyak dilakukan di desa-desa pesisir, yang mana di

wilayah itu juga tersimpan potensi kemiskinan yang cukup tinggi.(Wicaksono, 2014, p. 3) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.(Yulianto, Fahmi, & Hidayati, 2018, p. 445) Sebab itu banyak daerah pesisir yang memiliki potensi besar untuk dapat menjadi

tulang punggung perekonomian bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, tim pengabdian memiliki ketertarikan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di daerah pesisir khususnya desa pesisir.

Lingkungan hidup dapat timbul menjadi sebuah problematika utama bagi masyarakat apabila sudah tercemar oleh sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Indramayau Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bahwa sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perusahaan, industri, pusat perdagangan. Indonesia setiap tahunnya diperkirakan menghasilkan sampah sebesar 64 juta ton yang didominasi oleh sampah organik. (Larasati, Astuti, & Maharani, 2020)

Diperlukan perpanjangan pemerintah untuk dapat menyoroti kebutuhan masyarakat desa khususnya desa pesisir untuk dapat melakukan pembangunan keberlanjutan. Tim Pengabdian dalam hal ini berprofesi sebagai akademisi berinisiatif untuk melakukan perubahan baik dari segi infrastruktur, penyusunan peraturan dan penghijauan pesisir. Dalam Konsiderans menimbang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tercantum bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

Desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah pedalaman. Perbedaan tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosialbudaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir atau berbatu),

mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis desa pesisir mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi di dalamnya. (Hakim, 2018, p. 2) Kawasan pesisir merupakan salah satu destinasi yang tepat untuk dikembangkan dalam konsep pariwisata yang berkelanjutan berbasis masyarakat. (Setiawan & Zulfanita, 2015, p. 102)

Sebagai desa yang berarea di pesisir, Pabean Udik banyak memiliki permasalahan yang tercakup dalam aspek kebersihan lingkungan. hal ini dapat dilihat dengan muncul banjir rob dengan frekuensi yang banyak, hal ini menimbulkan warga Pabean Udik sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu, dikarenakan perubahan iklim yang mengakibatkan faktor cuaca yang tidak bersahabat, warga Pabean Udik yang mayoritas bekerja sebagai nelayan tidak mampu untuk beraktivitas seperti melakukan kegiatan melaut dan menangkap ikan. Disisi lain, laut tersebut merupakan pusat dari perekonomian dari warga Pabean Udik itu sendiri. selain itu, dikarenakan dengan keterbatasan keterampilan, warga Pabean Udik tidak mampu untuk melakukan kegiatan lain selain mencari ikan serta warga dari Pabean Udik tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan hasil kerajinannya baik dalam aspek ekonomi maupun sarannya.

Fakta merupakan hal yang dibutuhkan dalam memberikan solusi yang terbaik dalam sebuah masalah. oleh sebab itu, penulis melakukan wawancara terhadap kepala desa dari Pabean Udik. Berdasarkan dari wawancara dan data yang kami dapatkan, dikarenakan faktor cuaca yang tidak bersahabat, warga Pabean Udik tidak dapat melaut untuk mencari ikan. hal ini ditambah dengan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dan adanya indikasi sampah yang mulai menumpuk membuat hal-hal ini semakin sulit. akibat dari permasalahan tersebut, banyak sekali warga yang menganggur serta menyebabkan mereka sulit untuk melangsungkan hidupnya. selain hal tersebut, dikarenakan faktor alam, banjir rob kerap terjadi di Pabean Udik yang hal ini sangatlah merugikan bagi warganya. hal ini dikarenakan banjir rob yang mampu untuk menghalangi kegiatan sehari-hari dari warga Pabean Udik. Serta manajemen

sampah yang masih cukup buruk sehingga dibutuhkan sebuah peraturan komprehensif yang dapat menuntaskan kendala tersebut dan bisa mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan efisien.

Model pertumbuhan ekonomi linier yang masih dominan, yaitu *model take-make-waste*, telah ada dengan asumsi bahwa sumber daya alam tersedia secara luas dan tidak terbatas sejak konsepsinya kembali selama revolusi industri. Ini telah membawa peradaban kontemporer ke ambang bencana ekologis, dan itu terus menjadi penghalang bagi ekonomi, sosial dan lingkungan lebih lanjut perkembangan. (Bogovic & Grdic, 2020, p. 2) Apabila tidak segera dilakukan perubahan terhadap metode pengelolaan pertumbuhan perekonomian, lingkungan dan masyarakat akan segera dampak buruk.

Pengabdian kepada Masyarakat ini mengeksplorasi implikasi manajemen lingkungan dalam mendukung konsep ekonomi sirkular, mengingat meningkatnya minat praktisi dan ahli teori dalam ekonomi sirkular. (Jayawati, Taufik, & Taryana, n.d., p. 86) Penerapan konsep ekonomi sirkular diyakini akan membuat cara berbisnis lebih ramah lingkungan. Sebenarnya dalam konsep ini ada istilah-istilah yang sudah jamak diketahui bersama yakni 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*). (Retnawati, 2019, p. 3) Konsep ekonomi sirkular dimulai dengan ide pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh inovasi teknologi. (Sulich, 2018, p. 6861) Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) adalah pembangunan yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan. (Praja, 2021, p. 94)

Salah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. (Santo, Singkoh, & Kairupan, 2018, p. 2) Dengan penerapan ekonomi sirkular, masyarakat desa akan sangat terbantu dari segi perekonomian dan pembangunan berkelanjutan. Ditambah dengan penghijauan pesisir yang akan memberikan dampak positif untuk mitigasi bencana dan prospek untuk membuat desa pariwisata semakin besar. Sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten indramayu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk :

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Kegiatan perikanan berkelanjutan;
- c. Wisata bahari;
- d. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- e. Kegiatan selain pada huruf a, b, c dan d”

METODE PELAKSANA

Seluruh pihak kepada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang turut serta membantu proses pelaksanaan pengabdian ini. Tim pengabdian memiliki gagasan untuk pembangunan hukum keberlanjutan desa, dengan menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Ekonomi Sirkular dan pembangunan Bank Sampah. (Tarina, Dirkareshza, Simbolon, & Agustanti, 2021) Tim pengabdian akan bertanggung jawab dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan. Sehingga memudahkan desa mitra untuk menerima materi maupun bantuan fisik hasil dari Kerjasama tim pengabdian dengan beberapa stakeholder terkait. (Dirkareshza, Agustanti, Dirkareshza, & Ramadhita, 2022)

Dalam hal pelaksanaan seluruh misi tim pengabdian untuk Pengembangan Desa Pesisir Dengan Metode Ekonomi Sirkular Dan Penghijauan Pesisir Dalam Mendukung SDGs dibutuhkan stakeholder yang tidak sedikit. Dibutuhkan peranan Lembaga Eksekutif hal ini diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat mewujudkan penghijauan pesisir, Lembaga Legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan peraturan desa tentang Ekonomi sirkular dan Rancangan Undang – Undang tentang Wilayah Pesisir, Perusahaan swasta dalam hal ini untuk memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu proses pembangunan peraturan desa sesuai kebutuhan, infrastruktur sesuai prioritas kebutuhan dan pelaksanaan penghijauan pesisir demi

mendukung SDGs dan Lembaga swadaya masyarakat (*Non-Governmental Organisation*) dalam hal ini diwakilkan oleh Greenpeace Indonesia sebagai dukungan data untuk meriset permasalahan desa pesisir yang berkaitan langsung.

Disamping dukungan dari seluruh stakeholder yang diharapkan akan berpartisipasi langsung dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinisiasi, tim pengabdian memiliki beberapa solusi praktis sesuai bidang keahlian dalam bidang akademik antara lain menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penerapan Ekonomi Sirkular, melaksanakan pembangunan membangun Bank Sampah sebagai salah satu implementasi dari Peraturan Kepala Desa yang akan disusun secara Bersama sama

1. Tahap Persiapan

- a) Proses Field Trip: Field Trip dalam Bahasa Indonesia Kunjungan lapangan tidak hanya berbentuk seminar, tetapi juga memungkinkan warga desa dan pengabdian untuk memiliki pandangan yang sama untuk kedepannya (Nuangchalerm & Chansirisira, 2012, p. 456) Tim pengabdian akan melaksanakan kunjungan lapangan dalam beberapa sesi, antara lain:
 - i. Sesi 1 - Survei Kebutuhan Desa Mitra. Tim pengabdian akan melakukan survei terhadap kebutuhan mitra berdasarkan kondisi masyarakat, infrastruktur desa, kondisi lingkungan dan kebutuhan hukum masyarakat desa.
 - ii. Sesi 2 - Proses penandatanganan dengan Kepala Desa Mitra. Tim pengabdian akan memberikan file penandatanganan kemitraan antara Tim Pengabdian, Stakeholder Pemerintah dan Lembaga Legisalisasi dan Perusahaan pemberi Corporate Social Responsibility. Dibarengi dengan Diskusi antara Tim Pengabdian dengan Desa mitra terkait dengan pelaksanaan penyusunan peraturan desa dan penyelenggaraan penghijauan pesisir.
- b) Penentuan Prioritas Masalah
- c) Pengumpulan Data Dan Analisa Kebutuhan

2. Tahap Pelaksanaan

- a) **Rapat Dengan Pendapat:** Tim pengabdian melakukan inventarisasi prioritas permasalahan serta kebutuhan dengan Masyarakat terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Ekonomi Sirkular dan kebutuhan masyarakat terhadap penghijauan pesisir.
- b) **Penyusunan Peraturan Kepala Desa:** Hasil inventarisasi prioritas permasalahan sesuai kebutuhan akan dituangkan kedalam peraturan sebagai bentuk perbaikan pengelolaan dan permasalahan yang terjadi di wilayah desa Pabean Udik. Peraturan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh masyarakat Desa Pabean Udik dengan bantuan dari Narasumber untuk menghasilkan sebuah peraturan Kepala Desa yang komprehensif.
- c) **Peer Review:** *Peer Review* sebagai Proses Evaluasi draft Peraturan Kepala Desa tentang Penerapan Metode Ekonomi Sirkular dengan kemampuan manajemen Perangkat Desa dan kebutuhan masyarakat desa Pabean Udik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di lingkungan Desa Pabean Udik dalam pengolahan sampah masih membutuhkan informasi teknologi, sarana prasana serta wawasan untuk menerapkan secara langsung di lingkungan sekitarnya. Hal ini bertujuan supaya tidak adanya penumpukan sampah terutama sampah rumah tangga yang menyumbangkan jumlah terbesar, Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat antusias dan dukungan dari masyarakat sekitar dalam mengatasi permasalahan sampah. Dalam menyelesaikan hal tersebut, dibentuklah susunan kegiatan yang terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

1. Perencanaan Dan Penyusunan Peraturan

- a) Perencanaan serta pembagian peran tim pengabdian
Tim Pengabdian melaksanakan perencanaan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa implementasi dan penetapan tujuan dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan tepat sasaran. Dalam pendampingan pra-pelaksanaan dan pasca-

pelaksanaan di Desa Pabean Udik, tim pengabdian mengadakan sesi diskusi internal untuk berbagi peran, tugas dan materi tanggung jawab masing-masing.

Dalam hal ini, kegiatan awal yang dilakukan adalah rapat koordinasi Tim Pengabdian yang ikut serta membahas bahan-bahan yang akan dipakai dan perlu disiapkan oleh Tim Pengabdian karena tahapan ini sangat vital dan krusial. Dimana pengumpulan data-data utama yang menjadi materi pokok yang akan disusun dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut, yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk draft berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data untuk merasakan dan melihat fakta yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini juga membahas *timeline* pelaksanaan.



Gambar 1. Daftar Nama Disertai Pembagian Peran dan Tugas Tim Dosen



Gambar 2. Daftar Nama Disertai Pembagian Peran dan Tugas Tim Mahasiswa

b) Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Desa

Dilaksanakannya penyusunan prioritas permasalahan sesuai kebutuhan yang akan dituangkan kedalam peraturan sebagai bentuk perbaikan pengelolaan dan permasalahan yang terjadi di wilayah desa Pabean Udik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan desa digolongkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hirarki bentuk peraturan daerah. Yang kemudian diubah di dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sama halnya dengan kedudukan peraturan desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu. Peraturan desa tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan sebuah bagian dari peraturan daerah yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana pelaksanaan penyusunannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa bersifat lokal dan pada umumnya berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa itu.

Dalam penyusunannya, Tim Pengabdian melaksanakan diskusi secara mendalam mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dinilai dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah pada Desa Pabean Udik, yang dalam penyusunan draft Peraturan Desa tersebut menggunakan sumber referensi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Desa Panggunharjo. Penyusunan ini bertujuan supaya Tim Pengabdian memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Desa Pabean Udik, dan dapat memberikan pandangan sementara akan susunan Peraturan Desa yang akan dibuat.

c) Proses Field Trip

Pelaksanaan Field Trip dilaksanakan pada Jumat, 16 September 2022 dengan pembagian beberapa anggota akan berangkat terlebih dahulu untuk melaksanakan survei lapangan. Sedangkan untuk tim yang tidak berangkat

akan melaksanakan penelitian atas informasi yang akan dilaporkan oleh tim lapangan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

2. Pelaksanaan Dan Hasil

Setelah dilaksanakannya perencanaan yang mendalam, maka tim pengabdian melaksanakan Inventarisasi (*Check*). Manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya akan menghasilkan sampah, hal tersebut bersumber dari sampah rumah, perdagangan, perkantoran, perikanan atau peternakan. (Setianingrum, 2018, p. 174) Dan apabila sampah yang dihasilkan tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan penumpukan sampah yang berdampak kepada kesahata, lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar Desa Pabean Udik.

Pelaksanaan survey bank sampah dilaksanakan bersama dengan Ketua RT dan Ketua RW Desa Pabean Udik, dimana dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa fakta bahwa masih belum efektifnya Bank Sampah tersebut karena belum digunakan secara optimal oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengelolaan bank sampah sebagai tanggung jawab bersama dan penegakan hukum yang dinilai kurang memadai. Sehingga tim pengabdian menilai bahwa pentingnya peran serta hukum lingkungan dalam memberikan kemanfaatan bagi Desa Pabean Udik, dengan tujuan menggunakan payung hukum sebagai alat untuk dijadikan pengendalian dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat Pabean Udik.



Gambar 3. Foto Kegiatan Survey Bank Sampah Desa Pabean Udik

Gambar 2 memperlihatkan survey Bank Sampah yang berada di Desa Pabean Udik, gambar tersebut menunjukkan bahwa lokasi Bank

Sampah berada pada letak yang kurang strategis dan susah dijangkau oleh kalangan masyarakat sekitar. Bukan hanya itu, dinilai oleh kedua narasumber bahwa diperlukannya relokasi Bank Sampah untuk berada pada lokasi yang lebih strategis dan perbaruan barang logistik serta adanya edukasi kepada masyarakat sekitar dengan tujuan agar penggunaan Bank Sampah dapat digunakan secara optimal.



Gambar 4. Foto Bersama Saat Survey Bank Sampah Desa Pabean Udik


Gambar 3 memperlihatkan sesi foto bersama tim pengabdian yang melaksanakan survey lapangan lokasi Bank Sampah, yang menunjukkan bahwa kurang strategisnya tempat Bank Sampah tersebut karena berada pada ujung Desa Pabean Udik dengan jarak perjalanan yang cukup jauh menyebabkan masyarakat sekitar tidak memanfaatkan Bank Sampah tersebut dengan baik.

Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah pada Desa Pabean Udik tidak memberikan solusi untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali, meskipun telah dilaksanakannya sosialisasi secara optimal, tanpa adanya sebuah payung hukum untuk menegakkan program tersebut akan berjalan sia-sia. Sehingga Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan pemberian hasil draft Peraturan Desa yang telah disusun kepada Kepala Desa Pabean Udik, Dalam pemberian tersebut Kepala Desa Pabean Udik menerangkan bahwa telah dilaksanakannya beberapa program untuk memulihkan penambahan pengetahuan terkait program Bank Sampah tersebut dengan anggapan pentingnya produk hukum Peraturan Desa sebagai sebuah payung hukum untuk menanggulangi sampah-sampah yang ada di Desa Pabean Udik.



Gambar 5. Foto Kegiatan Penjelasan Draft Peraturan Desa oleh Tim Pengabdian Kepada Kepala Desa Pabean Udik

Gambar 2 memperlihatkan sesi pembicaraan dan penggambaran isi Peraturan Desa yang telah disusun oleh tim pengabdian berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan, dalam hal ini tim pengabdian menerima beberapa gagasan seperti dibutuhkannya relokasi alat Bank Sampah ke tempat yang lebih strategis, dan edukasi oleh para ahli kepada masyarakat sekitar demi terwujudnya tujuan Bank Sampah di Desa Pabean Udik.



Gambar 6. Foto Kegiatan Penyerahan Draft Peraturan Desa oleh Tim Pengabdian Kepada Kepala Desa Pabean Udik

Gambar 3 menunjukkan penyerahan hasil penyusunan Peraturan Desa Udik tentang tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Penyelenggaraan Bank Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular pasca *peer review* dengan para pemangku kepentingan Desa Pabean Udik. Peraturan Desa ini akan disahkan setelah melalui musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat di Implementasikan seluruh *stakeholder*. Peraturan Desa ini memuat 33 Pasal dan 10 Bab yang spesifik mengatur tentang Pengelolaan Bank Sampah Rumah

Tangga dan Penyelenggaraan Bank Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular.

3. Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan survey dan penelitian mendalam yang dilakukan oleh tim pengabdian, dinilai bahwa dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, adapun hal-hal yang menjadi kendala tau hambatan adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya payung hukum yang mengatur pelaksanaan Bank Sampah menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sendiri dengan memanfaatkan Bank Sampah yang ada, sangat sulit untuk mengubah pandangan masyarakat dengan kurangnya kemauannya untuk ikut serta dalam kegiatan bank sampah yaitu pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan sampah dan pemilahan sampah.
- b) Pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa sampah merupakan benda yang sudah tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomis, disertai dengan masih banyaknya masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pemulung menyebabkan adanya sebuah kompetitor dalam program Bank Sampah ini,
- c) Kurang tersedianya tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini.

Karakteristik wilayah lokasi Bank Sampah aktif yang tidak mendukung menyebabkan keterbatasan bagi masyarakat untuk mengakses Bank Sampah tersebut, disertai lahan yang kecil dan jarak yang jauh menyebabkan tidak terawatnya Bank Sampah tersebut.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang bertema “Pengembangan Desa Pesisir Dengan

Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs)” di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berjalan dengan sangat baik dan lancar. Indikasi suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat dari antusias dan ketersediaan dari masyarakat sekitar. Yang pada akhirnya hasil draft Peraturan Desa yang telah disusun oleh Tim Pengabdian tersebut telah diterima oleh Kepala Desa Pabean Udik yang diharapkan dapat disahkan untuk menjadi sebuah payung hukum sebagai upaya menyelesaikan problematika penumpukan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa peran Bank Sampah pada Desa Paeban Udik dalam mengelola sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan belum dilaksanakan secara optimal. Diperlukannya sebuah payung hukum dalam bentuk peraturan desa yang bukan hanya mengatur pelaksanaan program Bank Sampah, tetapi juga mengatur hal-hal lain untuk menunjang pelaksanaan Bank Sampah tersebut dengan konsentrasi meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penegasan dampak penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Dan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, menunjukkan bahwa pentingnya pengetahuan masyarakat sekitar akan pentingnya kebersihan lingkungan yang diselingi teknologi yang mumpuni. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya agar masyarakat dapat memahami pentingnya kebersihan lingkungan dengan adanya payung hukum, sebagai sebuah evaluasi secara berkala karena hukum haruslah bersifat berkembang sesuai dengan zaman dan budaya masyarakatnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogovic, N. D., & Grdic, Z. S. (2020). Transitioning to a green economy—possible effects on the croatian economy. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(22), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su12229342>
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DAGANG DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM BERBISNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA DESA MANGUNJAYA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *6*(5).
- Hakim, L. (2018). Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Sebagai Majelis Permusyawaratan Bangsa Indonesia. *Legal Spirit*, *2*(1). <https://doi.org/10.31328/lis.v2i1.751>
- Jayawati, D., Taufik, A., & Taryana, U. (n.d.). *Manajemen Rantai Pasok Dalam Mendukung Ekonomi Sirkular: Sebuah Literatur Study Supply Chain Management in Supporting Circular Economy*: 85–94.
- Larasati, D., Astuti, A. P., & Maharani, E. T. W. (2020). Uji organoleptik produk eco-enzyme dari limbah kulit buah (studi kasus di Kota Semarang). *EDUSAINTEK*, *4*.
- Nuangchalerm, P., & Chansirisira, P. (2012). Community Service and University Roles: An Action Research Based on the Philosophy of Sufficiency Economy. *US-China Education Review*, *4*, 453–459.
- Praja, W. N. (2021). Kontribusi konsep Green Moral Dalam Mendukung SDGs di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *20*(2), 89–97. <https://doi.org/10.21009/jimd.v20i2.20099>
- Retnawati, B. B. (2019). Bersinergi Membangun Ekonomi Sirkular. *Bersinergi Membangun Ekonomi Sirkular*.
- Santo, E. T., Singkoh, F., & Kairupan, J. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masani Kecamatan Poso Pesisir Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *2*(2).
- Setianingrum, R. B. (2018). Pengelolaan sampah dengan pola 3 R untuk memperoleh manfaat ekonomi bagi masyarakat. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, *6*(2), 173–183.
- Setiawan, B., & Zulfanita. (2015). Pengembangan Desa Wisata Jatimalang Berbasis Industri Kreatif (Development Jatimalang Village Tourism Based Creative

Industries). *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 101–109.

Sulich, A. (2018). The Green Economy Development Factors. *Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management*, 6861–6869. Wroclaw: Wroclaw University of Economics and Business.

Tarina, D. D. Y., Dirkareshza, R., Simbolon, K., & Agustanti, R. D. (2021). Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1033–1043.

Wicaksono, A. B. M. (2014). Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (Pdpt) Tahun 2012-2014 Di Kabupaten Kendal. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Semarang.

Yulianto, Fahmi, E., & Hidayati, D. A. (2018). Pengembangan Desa Wisata Bahari dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Pekon Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. *Berkarya Dan Berinovasi Untuk Bangsa Berbasis Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 445–451. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.